



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Sulistiyowati, lahir di Kediri, tanggal lahir 12 Februari 1989, jenis kelamin Perempuan, alamat Gunung Mas RT.004 RW. 002, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Pemohon serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Maret 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 13 Maret 2024 dibawah register Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Pli telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6301-LU-31052012-0002, nama anak Pemohon adalah Andika Eka Prasetyo;
2. Bahwa dalam Kartu Keluarga Nomor: 6301092312110004, nama anak Pemohon adalah Andika Eka Prasetyo;
3. Bahwa berdasarkan saran tuan guru nama Andika Eka Prasetyo, merupakan perpaduan aksara kurang baik dalam perhitungan huruf-huruf untuk perjalanan kehidupan masa depannya dan Pemohon ingin menambahkan nama yang islami kedalam nama anak Pemohon;
4. Dengan saran tuan guru Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon dari Andika Eka Prasetyo menjadi Muhammad Andika Prasetyo, Sehubungan dengan hal tersebut Pemohon dan keluarga telah melakukan selamatan tentang perubahan nama tersebut;
5. Bahwa atas dasar itu Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan Nama anak Pemohon ke Pengadilan Negeri Pelaihari terhadap Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6301-LU-31052012-0002 dan Kartu Keluarga Nomor:

Hal.1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6301092312110004, dari atas nama Andika Eka Prasetyo menjadi Muhammad Andika Prasetyo;

6. Bahwa berdasarkan Surat Pengantar Sidang dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 400.12.1/175/Disdukcapil/III/2024, Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan Nama anak Pemohon atas nama Andika Eka Prasetyo, menjadi Muhammad Andika Prasetyo;
7. Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari atau Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menyatakan dan menetapkan bahwa nama Andika Eka Prasetyo dirubah/ diganti menjadi Muhammad Andika Prasetyo;
8. Menyatakan pemohon berhak menyesuaikan/ menyamakan identitas anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6301-LU-31052012-0002 dan Kartu Keluarga Nomor: 6301092312110004, dari atas nama Andika Eka Prasetyo, menjadi Muhammad Andika Prasetyo;

Berdasarkan fakta dan data tersebut, Pemohon memohon kepada Hakim yang memeriksa Permohonan ini, berkenan menyatakan dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa nama Andika Eka Prasetyo dirubah/diganti menjadi Muhammad Andika Prasetyo;
3. Menyatakan/ menetapkan bahwa anak Pemohon berhak menyesuaikan/ menyamakan identitas dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6301-LU-31052012-0002 dan Kartu Keluarga Nomor: 6301092312110004, dari atas nama Andika Eka Prasetyo, menjadi Muhammad Andika Prasetyo;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang dan menghadap sendiri di persidangan serta menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6301095202890001 tertanggal 2 Juli 2018 atas nama SULISTIYOWATI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 6301092312110004 tanggal 1 Maret 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Gunung Mas Nomor 113/GMS/2024 tanggal 13 Maret 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Hal.2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6301-LU-31052012-0002 tanggal 30 Mei 2012 atas nama ANDIKA EKA PRASETYO, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Identitas Anak (KIA) Nomor Induk Kependudukan 6301091804120001 tanggal 1 Maret 2022 atas nama ANDIKA EKA PRASETYO, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan berupa fotokopi serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, semua sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat seperti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. **Zamzuri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan permohonan perubahan nama yang diajukan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari yang semula bernama Andika Eka Prasetyo diubah menjadi Muhammad Andika Prasetyo;
 - Bahwa nama anak Pemohon tersebut sudah tercatat pada dokumen data kependudukan dan pencatatan sipil, yaitu pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL-7610060789 dan Kartu Keluarga Nomor: 6301092312110004 dengan nama Andika Eka Prasetyo;
 - Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon tersebut dari yang semula bernama Andika Eka Prasetyo diubah menjadi Muhammad Andika Prasetyo dengan karena ingin menambah nama Islam yaitu Muhammad dan juga atas permintaan juga dari tuan guru/ ulama;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan nama anak kedua Pemohon tersebut ke Pengadilan Negeri Pelaihari karena data kependudukan anak kedua Pemohon sudah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, dan perubahan nama Anak Pemohon tersebut bukan termasuk kategori kesalahan tulis redaksional dan Pemohon tidak mempunyai dokumen pendukung terhadap perubahan tersebut sehingga untuk mengganti nama anak kedua Pemohon dari yang semula bernama Andika Eka Prasetyo diubah menjadi Muhammad Andika Prasetyo harus dengan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Pelaihari;
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti dokumen kependudukan atas nama anak kedua Pemohon yang telah tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL-

Hal.3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7610060789 dan Kartu Keluarga Nomor: 6301092312110004 dari yang semula bernama Andika Eka Prasetyo diubah menjadi Muhammad Andika Prasetyo;

- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang keberatan dengan perubahan nama anak Pemohon dari yang semula bernama Andika Eka Prasetyo diubah menjadi Muhammad Andika Prasetyo, semua keluarga telah sepakat dan menyetujui perubahan nama anak Pemohon dari yang semula bernama Andika Eka Prasetyo diubah menjadi Muhammad Andika Prasetyo dan keluarga besar telah melakukan syukuran atas perubahan nama tersebut dengan melakukan acara tasmiyahan;

2. **Siyanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan permohonan perubahan nama yang diajukan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari yang semula bernama Andika Eka Prasetyo diubah menjadi Muhammad Andika Prasetyo;
- Bahwa nama anak Pemohon tersebut sudah tercatat pada dokumen data kependudukan dan pencatatan sipil, yaitu pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL-7610060789 dan Kartu Keluarga Nomor: 6301092312110004 dengan nama Andika Eka Prasetyo;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon tersebut dari yang semula bernama Andika Eka Prasetyo diubah menjadi Muhammad Andika Prasetyo dengan karena ingin menambah nama Islam yaitu Muhammad dan juga atas permintaan juga dari tuan guru/ ulama;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan nama anak kedua Pemohon tersebut ke Pengadilan Negeri Pelaihari karena data kependudukan anak kedua Pemohon sudah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, dan perubahan nama Anak Pemohon tersebut bukan termasuk kategori kesalahan tulis redaksional dan Pemohon tidak mempunyai dokumen pendukung terhadap perubahan tersebut sehingga untuk mengganti nama anak kedua Pemohon dari yang semula bernama Andika Eka Prasetyo diubah menjadi Muhammad Andika Prasetyo harus dengan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Pelaihari;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti dokumen kependudukan atas nama anak kedua Pemohon yang telah tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL-7610060789 dan Kartu Keluarga Nomor: 6301092312110004 dari yang

Hal.4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Pli



semula bernama Andika Eka Prasetyo diubah menjadi Muhammad Andika Prasetyo;

- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang keberatan dengan perubahan nama anak Pemohon dari yang semula bernama Andika Eka Prasetyo diubah menjadi Muhammad Andika Prasetyo, semua keluarga telah sepakat dan menyetujui perubahan nama anak Pemohon dari yang semula bernama Andika Eka Prasetyo diubah menjadi Muhammad Andika Prasetyo dan keluarga besar telah melakukan syukuran atas perubahan nama tersebut dengan melakukan acara tasmiyahan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon berpendapat keterangan saksi-saksi benar dan Pemohon tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta ijin untuk mengubah nama Anaknya yang semula adalah Andika Eka Prasetyo diubah menjadi Muhammad Andika Prasetyo, dengan tujuan mengikuti saran ulama agar nama Anak Pemohon lebih Islami serta Pemohon ingin menyesuaikan/ menyamakan identitas dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL-7610060789 dan Kartu Keluarga Nomor: 6301092312110004 dari yang semula bernama Andika Eka Prasetyo diubah menjadi Muhammad Andika Prasetyo;

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yang masing-masing telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara juncto Pasal 301 ayat (1) RBg dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Pelaihari untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon;

Hal.5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bagian A. Permohonan Nomor 6 Halaman 44 Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung (Buku II), ditentukan bahwa:

"Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan",

sehingga dengan demikian untuk menentukan apakah Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon permohonan Pemohon perlu untuk melihat ke dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal-hal yang menjadi maksud dan tujuan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai penggantian nama, maka terdapat 3 (tiga) ketentuan yang dapat menjadi pedoman untuk menentukan kewenangan Pengadilan Negeri Pelaihari untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon, yaitu dalam:

1. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditentukan bahwa:

"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

2. Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil yang ditentukan bahwa:

"Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan: a. salinan penetapan pengadilan negeri";

yang mana berdasarkan seluruh ketentuan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perubahan nama merupakan kewenangan pengadilan negeri dan oleh karena berdasarkan Permohonan Pemohon yang disertai dengan bukti P-1 berupa Fotokopi KTP milik Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di Gunung Mas RT.004 RW. 002, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, maka Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitem pertama maka untuk kejelasan dan runtutnya pertimbangan maka terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan petitem kedua dan petitem ketiga;

Hal.6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan pemohon dalam petitum kedua yang memohon agar Hakim memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama Andika Eka Prasetyo diubah menjadi Muhammad Andika Prasetyo;

Menimbang, bahwa Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam penjelasan tersebut diatas, menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 UU 24/2013 diuraikan lebih jelas bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pada pokoknya dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa:

Ayat (1) : *“anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”*

Ayat (2) : *“orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan”*

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan tersebut diatas, apabila seseorang dinyatakan belum dewasa, maka orang tersebut berada dalam kekuasaan orang tua, selama orang tua tersebut tidak dicabut dari kekuasaannya, selain itu orang tua juga mewakili orang yang belum dewasa tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, maka merujuk pada ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terhadap anak Pemohon yang bernama Andika Eka Prasetyo diketahui usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, oleh karenanya anak Pemohon tersebut masih berada dibawah kekuasaan orangtuanya yaitu Pemohon, sehingga terhadap hal tersebut, Pemohon sebagai orangtua, mewakili anak yang belum

Hal.7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan, dengan demikian Hakim menilai bahwa Pemohon sebagai orang tua dari anak yang belum dewasa tersebut, berhak untuk mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuannya, Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya dari Andika Eka Prasetyo diubah menjadi Muhammad Andika Prasetyo tujuan untuk mengikuti Saran ulama/ Kyai agar nama anak pemohon lebih islami serta Pemohon ingin menyesuaikan/ menyamakan identitas dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL-7610060789 dan Kartu Keluarga Nomor: 6301092312110004 dari semula Andika Eka Prasetyo diubah menjadi Muhammad Andika Prasetyo, sedangkan penambahan, pengurangan, pergantian dan/atau perubahan nama adalah hak setiap warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-undang, meskipun Undang-Undang Administrasi Kependudukan secara tegas tidak melarang siapapun untuk mengganti, menambah dan/atau mengubah identitasnya, kecuali dapat dibuktikan bahwa tujuan perubahan dan/atau penggantian nama tersebut adalah untuk alasan yang bertentangan dengan hukum, adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial, diantaranya menghilangkan jejak identitas yang berkaitan dengan hubungan keperdataan, penipuan dan juga terorisme atau perbuatan lainnya yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, dikaitkan dengan Posita Permohonan, diketahui bahwa nama anak Pemohon adalah Andika Eka Prasetyo dan dengan tujuan untuk mengikuti Saran ulama/ Kyai agar nama anak pemohon lebih islami maka Pemohon ingin mengganti nama anak pemohon, oleh karenanya Pemohon mengajukan Permohonan agar diizinkan secara hukum untuk mengubah nama anak Pemohon tersebut, sehingga sebagai konsekuensinya, demi alasan tertib administrasi, maka seluruh dokumen kependudukan yang mencantumkan nama anak Pemohon tersebut haruslah dilakukan penyesuaian akibat adanya perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dipersidangan bahwa pergantian nama terhadap anaknya tersebut bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab atas hutang piutang dari pihak manapun ataupun untuk tujuan lainnya yang bertentangan dengan hukum, sedangkan diketahui anak Pemohon yang diganti namanya tersebut masih berusia 15 (lima belas) tahun dan dapat dipastikan anak Pemohon tersebut tidak sedang tersangkut masalah hukum termasuk urusan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penggantian atau perubahan nama Anak Pemohon dari yang semula adalah ndika Eka Prasetyo diubah

Hal.8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi Muhammad Andika Prasetyo dilihat dari aspek kepentingan dan kemanfaatannya adalah demi kepastian hukum dan penjaminan hak setiap warga negara termasuk harapan kebaikan bagi Anak Pemohon, sehingga tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial yang hidup di masyarakat, oleh sebab itu permohonan Pemohon yang pada pokoknya agar mendapat Penetapan sebagai legalisasi pergantian nama anaknya tersebut patut dan beralasan untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke 3 (tiga) Permohonan Pemohon, yang pada pokoknya meminta agar menyatakan/menetapkan agar pemohon berhak menyesuaikan nama anak pemohon pada akta kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon dari semula tercatat Andika Eka Prasetyo diubah menjadi Muhammad Andika Prasetyo akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengabulkan petitum ke 2 (dua) pemohon yang pada intinya memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yaitu semula bernama Andika Eka Prasetyo diubah menjadi Muhammad Andika Prasetyo, sehingga demi ketertiban administrasi dan kepastian Hukum maka sudah sepatutnya Akta Lahir anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon yang mencantumkan nama anak Pemohon yang semula tercatat Andika Eka Prasetyo diubah menjadi Muhammad Andika Prasetyo, sehingga petitum ke 3 (tiga) Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa telah dikabulkannya Petitum ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) permohonan Pemohon maka sudah sepatutnya Petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil bagi yang bersangkutan”

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum mengenai perubahan nama anak Pemohon dari nama Andika Eka Prasetyo diubah menjadi Muhammad Andika Prasetyo serta untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini dan selanjutnya pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari perkara perdata *Volunteer* (Permohonan) dan dengan telah dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam proses penyelesaian Permohonan ini dipersidangan haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta memperhatikan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari yang semula bernama **Andika Eka Prasetyo** diubah menjadi **Muhammad Andika Prasetyo**;
3. Menetapkan Pemohon berhak menyesuaikan identitas anak Pemohon dalam kutipan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL-7610060789 dan Kartu Keluarga Nomor: 6301092312110004 dari semula tercatat nama **Andika Eka Prasetyo** diubah menjadi **Muhammad Andika Prasetyo**
4. Memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari terkait perubahan dan/atau penggantian nama Anak Pemohon tersebut, dan kepada pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut

Hal.10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kemudian mencatat perubahan dan/atau penggantian data dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register yang disediakan atau dipergunakan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari ini **Kamis**, tanggal **21 Maret 2024** oleh **Raysha, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pelaihari, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **Aryo Susanto, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ARYO SUSANTO, S.H.

RAYSHA, S.H.

Perincian biaya :

-.Pendaftaran	Rp30.000,00
-.ATK	Rp50.000,00
-.PNBP Panggilan.....	Rp10.000,00
-.Meterai	Rp10.000,00
-.Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah)

Hal.11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Pli